



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 166-B /KPTS/VIII/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA KEGIATAN
FASILITASI WISATA ROHANI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pengelola Kegiatan Fasilitasi Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pengelola Kegiatan Fasilitasi Wisata Rohani dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pengelola Kegiatan Fasilitasi Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengelola Kegiatan Fasilitasi Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;



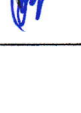
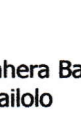
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pengelola Kegiatan Fasilitas Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 Agustus 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemb.Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 166-B /KPTS/VIII /2017
 TANGGAL : 21 Agustus 2017

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PENGELOLA KEGIATAN FASILITASI WISATA
 ROHANI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	SAMSURI MADJID, SH	PENGARAH	1.500.000
2	ASRAWI S. BASRAH	KOORDINATOR	1.000.000
3	AMOS SULLY TUGUGU, SE	KETUA	1.000.000
4	HASIM ADAM, S. Ag	SEKRETARIS	1.000.000
5	HERLINA Hi. NURDIN	ANGGOTA	500.000
6	MUIN HALIL	ANGGOTA	500.000
7	ZEFANYA MURARI, S.IP	ANGGOTA	500.000
8	RIYATNI ABAS	ANGGOTA	500.000
9	GILBERT SIRAIT	ANGGOTA	500.000
10	AMNA POLANUNU	ANGGOTA	500.000
11	KONI PATTANIHO	ANGGOTA	500.000
12	LUTFI	ANGGOTA	500.000
13	IDAMAKMUR HAMISI	ANGGOTA	500.000
14	ARMIN ABDUL RASID	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY